



**KETUA PENGADILAN PAJAK
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN PAJAK

NOMOR: KEP- 016 /PP/2020

TENTANG
PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK
DI PENGADILAN PAJAK

KETUA PENGADILAN PAJAK REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa tuntutan perkembangan zaman mengharuskan adanya proses persidangan di pengadilan yang lebih efektif dan efisien;
- b. bahwa untuk menyelesaikan Sengketa Pajak dengan adil melalui prosedur dan proses yang cepat, murah, sederhana, maka perlu dilakukan pembaruan proses persidangan guna mengatasi kendala dan hambatan dalam penyelenggaraan persidangan di Pengadilan Pajak dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Pajak tentang Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan Pajak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4189);
2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 894);

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN PAJAK TENTANG PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK DI PENGADILAN PAJAK.
- PERTAMA : Menetapkan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan Pajak.
- KEDUA : Tata Cara Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan Pajak adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Pajak yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ketua Pengadilan Pajak ini.
- KETIGA : Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan Pajak dilaksanakan secara bertahap dengan ketentuan yang akan diatur lebih lanjut.

KEEMPAT : Keputusan Ketua Pengadilan Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Ketua Pengadilan Pajak ini disampaikan kepada:

1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung;
2. Yang Mulia Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung;
3. Menteri Keuangan;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
5. Wakil Ketua I Pengadilan Pajak Bidang Non Yudisial;
6. Wakil Ketua II Pengadilan Pajak Bidang Yudisial;
7. Wakil Ketua III Pengadilan Pajak Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Hakim;
8. Para Hakim Pengadilan Pajak;
9. Sekretaris/Panitera Pengadilan Pajak;
10. Wakil Sekretaris/Wakil Panitera Pengadilan Pajak;
11. Para Sekretaris Pengganti Pengadilan Pajak;
12. Para Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Pengadilan Pajak.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Mei 2020
KETUA PENGADILAN PAJAK,


69/TRI HIDAYAT WAHYUDI, S.H., M.H. # 8/20

TATA CARA PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK DI PENGADILAN PAJAK

A. Ketentuan Umum

Dalam Keputusan Ketua Pengadilan Pajak ini, yang dimaksud dengan:

1. Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak.
2. Para Pihak adalah Pemohon Banding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat yang bersengketa di Pengadilan Pajak.
3. Sistem Informasi Pengadilan Pajak adalah seluruh sistem informasi yang disediakan oleh Pengadilan Pajak untuk memberi pelayanan kepada Para Pihak, yang meliputi administrasi sengketa pajak dan persidangan secara elektronik.
4. Persidangan Secara Elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan memutus sengketa pajak oleh Pengadilan Pajak yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi melalui aplikasi konferensi video.
5. Persidangan Secara Tatap Muka adalah persidangan yang dilaksanakan dengan menghadirkan secara langsung Pemohon Banding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat.
6. Dokumen Elektronik adalah dokumen terkait persidangan yang diterima, disimpan dan dikelola di sistem informasi Pengadilan Pajak.
7. Hari adalah hari kerja.

B. Maksud

Keputusan Ketua Pengadilan Pajak ini dimaksudkan sebagai landasan hukum penyelenggaraan persidangan secara elektronik di Pengadilan Pajak dan untuk mendukung terwujudnya tertib penanganan sengketa pajak yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien dan modern.

C. Tata Cara Persidangan Secara Elektronik

Persidangan Secara Elektronik berlaku untuk acara sidang pemeriksaan dan/atau pengucapan putusan sesuai dengan Rencana Umum Sidang yang sudah ditetapkan oleh Panitera Pengganti.

1. Pemberitahuan/Panggilan Secara Elektronik

- a. Panitera Pengganti mengirimkan Surat Pemberitahuan/Panggilan Sidang kepada Para Pihak melalui sarana elektronik.
- b. Pemberitahuan/Panggilan secara elektronik merupakan pemberitahuan/panggilan yang sah dan patut, sepanjang pemberitahuan/panggilan tersebut terkirim ke Para Pihak.
- c. Surat Pemberitahuan/Panggilan yang disampaikan kepada Pemohon Banding/Penggugat, dilampiri formulir persetujuan untuk persidangan secara elektronik sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ketua Pengadilan Pajak ini.

- d. Formulir persetujuan untuk pelaksanaan sidang secara elektronik yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan ditandatangani oleh Pemohon Banding/Penggugat harus disampaikan kembali kepada Pengadilan Pajak secara elektronik paling lambat 3 (tiga) hari sebelum sidang dilaksanakan.
 - e. Dalam hal formulir persetujuan tidak disampaikan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf d maka persidangan dilaksanakan tidak secara elektronik.
2. Persidangan Secara Elektronik
- a. Sebelum melaksanakan sidang, dalam hal Pemohon Banding/Penggugat menyatakan tidak setuju dengan pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik maka Pemohon Banding/Penggugat dapat hadir secara langsung di ruang sidang Pengadilan Pajak.
 - b. Majelis/Hakim Tunggal dapat memberikan penjelasan tentang hak dan kewajiban Para Pihak terkait persidangan secara elektronik, guna kelancaran persidangan elektronik.
 - c. Persidangan Secara Elektronik dilaksanakan menggunakan aplikasi konferensi video sesuai dengan jadwal persidangan yang telah ditetapkan.
 - d. Persidangan pembuktian dilaksanakan sesuai dengan hukum acara yang berlaku.
 - e. Penyampaian bukti dan dokumen dalam Persidangan Secara Elektronik dilakukan dengan ketentuan:
 - 1) Dokumen elektronik disampaikan paling lambat pada hari dan jam sidang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
 - 2) Para Pihak yang tidak menyampaikan dokumen elektronik sesuai dengan jadwal dan acara persidangan tanpa alasan yang sah berdasarkan penilaian Majelis/Hakim Tunggal, dianggap tidak menggunakan haknya.
 - 3) Dalam hal diperlukan, Majelis/Hakim Tunggal dapat meminta kepada Para Pihak untuk menyampaikan dokumen fisik untuk keperluan persidangan.
 - 4) Pemeriksaan keterangan saksi, ahli, atau ahli alih bahasa serta pengambilan sumpahnya dapat dilaksanakan secara jarak jauh melalui media komunikasi audio visual.
 - f. Panitera Pengganti wajib melaksanakan pencatatan secara elektronik untuk setiap tahapan proses Persidangan Secara Elektronik.
 - g. Sidang Pengucapan Putusan Secara Elektronik
 - 1) Putusan diucapkan oleh Hakim Ketua/Hakim Tunggal dalam Persidangan Secara Elektronik.
 - 2) Pengucapan putusan secara hukum telah dilaksanakan dan dianggap dihadiri oleh para pihak serta dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum.
 - 3) Putusan dituangkan dalam bentuk salinan putusan elektronik yang dibubuhi tanda tangan elektronik menurut peraturan perundang-undangan mengenai informasi dan transaksi elektronik.
 - 4) Salinan putusan elektronik memiliki kekuatan dan akibat hukum yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 5) Salinan putusan elektronik dipublikasikan untuk umum pada sistem informasi Pengadilan Pajak.

- h. Persidangan Secara Elektronik yang dilaksanakan menggunakan aplikasi konferensi video secara hukum telah memenuhi asas dan ketentuan persidangan terbuka untuk umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

D. Ketentuan Peralihan


Dalam hal ketentuan penandatanganan elektronik sebagaimana dimaksud pada Huruf C Angka 2.f dan Angka 2.g. butir 3) belum dapat dilaksanakan, penandatanganan dokumen tetap dapat dilaksanakan tidak secara elektronik.

E. Ketentuan Penutup

Petunjuk pelaksanaan dari Keputusan Ketua Pengadilan Pajak ini akan diatur lebih lanjut.

KETUA PENGADILAN PAJAK,

6 x/ TRI HIDAYAT WAHYUDI, S.H., M.H



CONTOH FORMULIR

**FORMULIR PERSETUJUAN
PELAKSANAAN SIDANG SECARA ELEKTRONIK
DI PENGADILAN PAJAK**

Saya, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Alamat Surat Elektronik (e-mail) :
Alamat Domisili :
Jabatan :

bertindak selaku:

- Pemohon Banding/ Penggugat
- Pengurus dari Wajib Pajak Badan
- Kuasa Hukum, dengan Izin Kuasa Hukum Nomor ... berlaku sampai dengan tanggal ... berdasarkan Surat Kuasa Nomor ... tanggal ...

untuk dan atas nama Pemohon Banding/Penggugat:

Nama :
NPWP :
Alamat :

menyetujui untuk bersidang secara elektronik di Pengadilan Pajak atas permohonan Banding / Gugatan dengan nomor sengketa:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4. dst.

Demikian disampaikan untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Ketua Pengadilan Pajak Nomor KEP-16/PP/2020 tentang Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik di Pengadilan Pajak.

.....,20

METERAI
Rp.6000

(diisi nama lengkap)

KETUA PENGADILAN PAJAK,

677 TRI HIDAYAT WAHYUDI, S.H., M.H



Handwritten initials or signature on the right side of the page.